

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era tanpa batas seperti sekarang ini banyak sekali kejahatan yang terjadi dikarenakan adanya banyak faktor yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut. Kejahatan tersebut dapat terjadi dikarenakan berbagai hal, seperti diantaranya karena adanya kesenjangan sosial, kemiskinan dan lingkungan, yang mana kejahatan tersebut antara lain dapat berupa pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, pencabulan, asusila, pencurian, dan sebagainya.

Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman atau pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.¹ Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, dimana kerugian tersebut dapat berupa tanda kekerasan ditubuh, maupun kerugian berupa material yang dapat mengakibatkan kerugian berupa gangguan psikis atau kejiwaan seseorang (trauma). Kekerasan yang sering terjadi biasanya bias berupa penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan, tindak asusila.

Secara umum menurut *Kadish* (1983), kekerasan menunjuk pada semua tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.²

¹ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 66.

² Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdasarkan Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: Peradaban, 2001, hlm. 204.

Tindak Pidana di Indonesia diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dikodifikasikan dari konkordansi hukum Belanda. Tetapi dengan terjadinya atau munculnya kejahatan baru yang terjadi di Indonesia setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diberlakukan maka dibentuk undang-undang yang mengatur secara spesifik, dimana undang-undang tersebut di buat guna untuk melengkapi kekurangan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur mengenai kekerasan didalam rumah tangga lebih spesifik, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum menjamin suatu perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.³

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Bicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya tidak bisa dilepaskan dari tindak kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana sudah

³ Pusat Kajian Wanita dan Gender, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 247.

menjadi gambaran publik bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak saja bersifat jasmaniah (fisik), tetapi juga menyangkut pelecehan tertentu yang antara lain yang berbentuk kata-kata kasar seperti menghina, ataupun merendahkan, bahkan sempat terjadi perdagangan terhadap perempuan dan anak perempuan, pemanfaatan perempuan, berupa ketergantungan ekonomi bahkan juga termasuk pada persoalan melalaikan upaya penurunan angka kematian ibu.

Jika selama ini yang tergambar dibenak banyak orang ialah bahwa kekerasan terhadap perempuan hanya terjadi pada perempuan yang berada diluar rumah ataupun yang beraktifitas di malam hari, namun ternyata fakta-fakta yang ada justru menunjukkan bahwa kekerasan bisa terjadi di tempat yang paling aman, sekalipun itu di dalam rumah dan dilakukan orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban dan justru sering dianggap oleh publik (masyarakat) sebagai “pelindung”.

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi bisa berupa perkosaan dalam perkawinan, pemukulan atau penyiksaan terhadap isteri, perceraian tanpa alasan, pemanfaatan ketergantungan, ekonomi, beban kerja yang berlebihan, dan incest.⁴ Kasus kekerasan yang dilakukan oleh individu seringkali tidak tercium oleh masyarakat/publik, dikarenakan kekerasan tersebut sepertinya dianggap suatu permasalahan keluarga seseorang. Sehingga mengakibatkan hal tersebut menjadi terabaikan. Mungkin dalam kasus tertentu sempat muncul ke permukaan, namun tanpa disadari justru kita yang memalingkan muka dan bersikap acuh tak acuh terhadap kasus tersebut.

⁴ Komnas Perempuan, *Sebagai Korban Juga Survivor*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2006, hlm. 58.

Suatu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sering sekali yang menjadi korban adalah perempuan. Tindakan kekerasan apapun yang dilakukan terhadap perempuan sebagai kekerasan berdasarkan *gender* dan dapat mengakibatkan bahaya fisik, seksual dan psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman yang akan dilakukannya dan pemaksaan atau pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan publik maupun pribadi.

Istilah berbasis *gender* member penekanan khusus kepada akar masalah dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu ketimpangan relasi *gender*. Artinya, diantara pelaku dan korban kekerasan terdapat relasi *gender*, dimana pelaku mengendalikan dan korban dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut.⁵

Sekurang-kurangnya terdapat tiga kriteria yang biasa digunakan dalam membuat kategorisasi jenis-jenis kekerasan *gender* antara lain:

1. Kriteria motif kekerasan

Dalam kriteria ini terdapat tiga motif kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

- a. Jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan karena semata-mata karena seksualitas dan *gender* mereka seperti tindakan pemerkosaan, pembunuhan bayi, perdagangan perempuan, dan kejahatan seksual lainnya. Semua tindakan kekerasan *gender* ini secara mendasar berhubungan erat dengan konstruksi masyarakat tentang seksualitas perempuan dan peranannya dalam hierarki sosial.

⁵ Komnas Perempuan, *Prinsip-Prinsip Bekerja Dengan Komunitas Untuk Pemulihan Perempuan Korban Kekerasan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm. 3.

- b. Jenis kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian hubungannya dengan seorang laki-laki. Tindakan kekerasan jenis ini dapat berupa kekerasan domestic, dan kekerasan yang berdalih kehormatan.
 - c. Jenis kekerasan yang ditimpakan kepada seorang perempuan karena ia warga dari satu etnis atau ras tertentu. Hal ini biasanya terjadi dalam perang, kerusuhan atau pertikaian antara kelas atau kasta. Perempuan dijadikan medium penghinaan terhadap kelompok lain dengan cara menyakiti, melukai, memperkosa dan bahkan membunuh mereka.
2. Kriteria tempat terjadinya kekerasan
- Apabila kriteria ini yang digunakan maka ada tiga wilayah utama, dimana sering terjadi kekerasan terhadap perempuan, yaitu:
- a. Di dalam keluarga (*domestic violence*)
 - b. Di lingkungan komunitas
 - c. Tempat umum serta tempat kerja.
3. Kriteria pelaku
- Berdasarkan kriteria ini maka bisa dibedakan menjadi dua, yaitu:
- a. Kekerasan *gender* yang dilakukan oleh orang dekat yang telah dikenal
 - b. Kekerasan *gender* yang dilakukan oleh negara atau pihak-pihak asing

Apabila ketiga cara kategorisasi berdasarkan kategori yang berbeda tersebut dipadukan menjadi satu, maka didapatlah peta permasalahan kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut:

“Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga (*domestic violence*). Jenis kekerasan terhadap perempuan yang ini tempat kejadiannya berlangsung dalam keluarga, dilakukan oleh orang-orang dekat yang dikenal, seperti

ayah, saudara laki-laki, atau pacar. Motif seksualitas dan gender serta motif ketergantungan seorang perempuan terhadap laki-laki dalam keluarga merupakan motif-motif utama kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga.⁶

Oleh karena itu di Indonesia di buatlah suatu undang-undang yang lebih spesifik membahas masalah kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut atas dasar, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga.”⁷

⁶ Thamrin A. Tomagala, *Restu Sosial Budaya Atas Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2000, hlm. 100.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

Meskipun di Indonesia telah diatur mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi hal tersebut tetap saja tidak dapat meredam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Masih banyak sekali kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia, dimana tindak kekerasan tersebut sering istrilah yang menjadi korbannya.

Beranjak dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan skripsi dengan judul: *“Analisis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 838/Pid.B/2008/PN.Jkt-Sel)”*.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga?
- b. untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

2. Manfaat Penelitian

1. Teori

Untuk menambah wacana dan pengetahuan mengenai penanganan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap segala kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan mengetahui sanksi pidana yang akan diberikan pada seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Praktis

Untuk membuat masyarakat lebih mengetahui tentang fungsi dan peranan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, supaya masyarakat lebih hati-hati dalam menjalankan rumah tangganya.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Menurut Elli Hasbianto, Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat disebut kekerasan domestik, kekerasan domestik adalah setiap bentuk

kekerasan yang terjadi di lingkup relasi domestik atau relasi privat, baik karena adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, hubungan darah, hubungan kerja maupun hubungan intim lainnya.⁸

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga juga diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi; “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atur juga pengertian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu di atur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Segala bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

⁸ Nuryahbani, *Kejahatan Yang Tak di Hukum*, Jakarta: LBH APIK, 2004, hlm. 3.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 ayat (1).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk-bentuk kekerasan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi; “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga.

Apabila terjadi suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang seperti tersebut diatas maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur pula mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan hal tersebut diatur dalam Pasal Bab VIII mulai dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini memang suatu hal yang penting sekali, karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

2. Kerangka Konsepsional

Kekerasan berasal dari bahasa latin yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kesengitan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, perkosaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah prihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Jadi apabila diartikan

kekerasan adalah suatu penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan yang kasar serta keras.

Penganiayaan itu sendiri mempunyai suatu definisi, yaitu perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan harus ada sentuhan terhadap badan orang tersebut yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap badan orang tersebut seperti memukul, menampar, atau menendang dan itu merupakan tujuan dari perbuatannya.¹⁰

Di dalam rumah tangga sering sekali terjadi suatu tindak kekerasan. Pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu; “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari pengertian di atas sangat jelas sekali bahwa suatu kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik tertuju pada perempuan. Hal tersebut dikarenakan perempuan sering sekali menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan merupakan makhluk yang lemah, dan hal tersebut sangat berbeda dengan Pria. Pria mempunyai kekuatan yang lebih besar.

¹⁰ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 103.

Hal inilah yang membuat perempuan selalu menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang sifatnya "Yuridis Normatif" yang merupakan suatu penelitian

kepastakaan,¹¹ yaitu sebuah penelitian terhadap data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang digunakan antara lain:¹²

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang digunakan berupa:¹³

- a. Buku-buku wajib dan buku-buku anjuran yang langsung mempunyai hubungan dengan penulisan skripsi ini.
- b. Artikel-artikel yang berhubungan dengan penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:¹⁴

- a. Kamus Bahasa Indonesia.
- b. Kamus Hukum.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandarmaju, 1995, hlm. 60.

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, hlm. 31.

¹³ *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pengarahannya dan pembahasan skripsi ini, maka penulisannya dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa landasan tinjauan umum tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, dan pengertian dari kekerasan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan kasus posisi tindak kekerasan dalam rumah tangga, putusan hakim, dan menganalisis putusan perkara pidana Nomor 808/PID.B/2008/PN.Jkt-Sel.

BAB V PENUTUP

Bab ini membuat kesimpulan dari materi yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dan saran-saran yang dianggap perlu dari penulis secara ilmiah, dengan demikian menjadi penutup dari keseluruhan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

